



KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA NOMOR : 89/KPA.W26-A4/SK.HK2.6/I/2024

T E N T A N G PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENYERAHAN PRODUK HUKUM PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mudah, terintegrasi dan transparansi pada Meja Penyerahan Produk Hukum pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka terwujudnya Layanan Penyerahan Produk Hukum pada PTSP Pengadilan Agama Marisa;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu sebagai Petugas Pendaftaran Pengadilan Agama Marisa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;;
2. Undang-Nomor undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;
3. Undang- Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI ;



7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/S K/II/2012 tentang Standar Layanan Peradilan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA PENUNJUKAN PETUGAS PENYERAHAN PRODUK HUKUM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2024

PERTAMA : Menunjuk pegawai :
Nama : Masni Kalaha
Jabatan : Tenaga Abdi Pengadilan Agama Marisa

KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Petugas Pendaftaran Pengadilan Agama Marisa yaitu melaksanakan Pelayanan Penyerahan Produk Hukum seperti :
a) Salinan Putusan/penetapan
b) Akta cerai
c) Dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

KETIGA : Layanan Penyerahan Produk Pengadilan menjadi tanggungjawab Panitera Muda Hukum

KEEMPAT : Kepada yang namanya ditunjuk dalam Surat Keputusan ini, agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
2. Arsip.

